



SALINAN PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

JAINUDIN BIN SUMA, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Nelayan, 20 April 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 004, RW. 002, Desa Nelayan, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Pemohon I;

MAKIAH BINTI BAHRANI, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Nelayan, 01 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 004, RW. 002, Desa Nelayan, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 21 Mei 2024, telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Amt pada hari itu juga, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 1992, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Nelayan, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara di hadapan penghulu yang bernama H. Masrani;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Bahrani, dihadiri dua orang saksi bernama H. Karani dan Tukacil dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I telah mengucapkan taklik talak;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Nelayan, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - a. Irwin, tempat tanggal lahir, Nelayan 11 Februari 1994 (Laki-laki);
 - b. Khairudin, tempat tanggal lahir, Nelayan 24 Desember 1998 (Laki-laki);
 - c. Pirman, tempat tanggal lahir, Nelayan 10 Juni 2003 (Laki-laki);
 - d. Khairinnor, tempat tanggal lahir, Nelayan 12 September 2007 (Laki-laki);
7. Bahwa anak yang bernama:
 - a. Irwin, tempat tanggal lahir, Nelayan 11 Februari 1994 (Laki-laki);
 - b. Khairudin, tempat tanggal lahir, Nelayan 24 Desember 1998 (Laki-laki);
 - c. Pirman, tempat tanggal lahir, Nelayan 10 Juni 2003 (Laki-laki);
 - d. Khairinnor, tempat tanggal lahir, Nelayan 12 September 2007 (Laki-laki);sudah mempunyai akta kelahiran namun dengan bin Ibu;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA. Amt.



9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Amuntai untuk mengurus persyaratan perbaikan akta kelahiran anak serta untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 401/137/Nelayan-ST, tanggal 1 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nelayan, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (JAINUDIN BIN SUMA) dan Pemohon II (MAKIAH BINTI BAHRANI) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 1992 di Desa Nelayan, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6308102004700002 atas nama JAINUDIN BIN SUMA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 12 Pebruari 2019. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxx atas nama MAKIAH BINTI BAHRANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 12 Pebruari 2019. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 058/Kua.17.07-10/PW.001/03/2024 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabukan tanggal 4 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx atas nama kepala keluarga JAINUDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 26 Pebruari 2024. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.4;

B. Saksi:

1. **Kursani bin Napiah**, tempat dan tanggal lahir Nelayan, 20 Agustus 1960, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 003 Desa Nelayan, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah Tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun Saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1992 di Desa Nelayan, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bahrani, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu kampung bernama H. Masrani, saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Karani dan Tukacil dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Saksi tahu sewaktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini
- Bahwa Saksi tahu dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Saksi tahu ltsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Sawal bin Samlan**, tempat dan tanggal lahir Nelayan, 06 Agustus 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 001 RW 001 Desa Nelayan, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah Tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada bulan Januari 1992 di Desa Nelayan, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bahrani, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu kampung bernama H. Masrani, saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Karani dan Tukacil dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Saksi tahu sewaktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Saksi tahu ltsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 08 Januari 1992 dan antara mereka tidak ada larangan pernikahan tetapi pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor: 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Amuntai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4, fotokopi dari surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa P.1, P.2 dan P.4 menunjukkan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Amuntai dan menunjukkan telah terdaftar secara administrasi kependudukan sebagai sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, menunjukkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan terdaftar di Jurnal Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedang saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi berdasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan hal-hal yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 08 Januari 1992, di Desa Nelayan, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh penghulu bernama H. Masrani, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bahrani, disaksikan oleh dua orang saksi bernama H. Karani dan Tukacil dengan mas kawin atau mahar berupa uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat setelah ijab kabul Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 1. Irwin, tempat tanggal lahir, Nelayan 11 Februari 1994 (Laki-laki);
 2. Khairudin, tempat tanggal lahir, Nelayan 24 Desember 1998 (Laki-laki);
 3. Pirman, tempat tanggal lahir, Nelayan 10 Juni 2003 (Laki-laki);
 4. Khairinnor, tempat tanggal lahir, Nelayan 12 September 2007 (Laki-laki);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinannya tetap dalam beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk memenuhi persyaratan perbaikan akta kelahiran anak dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) point (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional selama tidak ada halangan atau

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan pernikahan serta memenuhi syarat dan rukun pernikahan demi kepastian dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagai dasar pertimbangan Majelis hakim yang terdapat dalam Kitab *l'anatut Thalibin* juz III halaman 308, yang berbunyi:

**و يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته
كعكسه**

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3, Pasal 34 serta Pasal 35 (huruf) a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahan mereka pada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara seharusnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II. Tetapi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Amt tanggal 21 Mei 2024 yang pada pokoknya memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara bebas biaya dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Amuntai tanggal 21 Mei 2024 seluruh biaya perkara Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Amt dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Amuntai Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (JAINUDIN BIN SUMA) dan Pemohon II (MAKIAH BINTI BAHRANI) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 1992 di Desa Nelayan, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Amuntai Tahun Anggaran 2024 untuk membayar biaya perkara ini.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **6 Juni 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **28 Dzulqaidah 1445 Hijriah**, oleh kami **H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rabiatul Adawiah, S.Ag.**, dan **Taufik Rahman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Rusdatina, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Pemohon I** dan **Pemohon II**;

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA. Amt.



Ketua Majelis

Ttd

H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Ttd Ttd
Rabiatul Adawiah, S.Ag. Taufik Rahman, S.H.I.
Panitera Pengganti

Ttd
Rusdatina, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|--------|------------------------|--------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp. 0,00 |
| 1. | Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 0,00 |
| 2. | Biaya Panggilan | : Rp. 0,00 |
| 3. | PNBP Relas Panggilan | : Rp. 0,00 |
| 4. | Redaksi: | Rp. 0,00 |
| 5. | Meterai: | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah | | Rp. 0,00 (Nol rupiah) |